



**SALINAN**

**BUPATI SUKAMARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 31 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA  
BADAN USAHA MILIK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKAMARA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Badan Usaha Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Badan Usaha Milik Daerah.
2. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
3. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
4. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
5. Pengguna Barang/Jasa adalah BUMD pemilik pekerjaan.
6. Penyedia Barang/Jasa adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa.
7. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

8. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
9. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
10. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
11. Jasa Lainnya adalah jasa non konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

## **Pasal 2**

- (1) Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :
  - a. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
  - b. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
  - c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- (2) Pengguna Barang/Jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil, sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.

## **Pasal 3**

Peraturan bupati ini dimaksudkan dan berlaku untuk pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh BUMD.

## **Pasal 4**

Tujuan pengaturan mengenai pengadaan barang/jasa ini adalah :

- a. meningkatkan efisiensi;
- b. menyederhanakan dan mempercepat proses pengadaan barang/jasa;
- c. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab dan profesionalisme; dan
- d. meningkatkan sinergi antar BUMD.

## **Pasal 5**

Peraturan Bupati ini berlaku untuk pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh BUMD.

**BAB II**  
**ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA**

**Pasal 6**

- (1) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas :
  - a. Pengguna barang/jasa;
  - b. Panitia/Pejabat Pengadaan; dan
  - c. Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

**Bagian Kesatu**  
**Cara Pengadaan barang/jasa**

**Pasal 7**

- (1) Cara Pengadaan barang/jasa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna barang/jasa serta dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Cara pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan cara antara lain tetapi tidak terbatas pada :
  - a. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BUMD;
  - b. Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/jasa yang bernilai paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - c. Pelelangan adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/jasa yang bernilai diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - d. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa; dan/atau
  - e. Sayembara/Kontes.
- (3) Tata Cara Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Direksi BUMD.

**Pasal 8**

Cara Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan secara elektronik dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang persyaratan teknisnya ditetapkan oleh Direksi BUMD.

**Pasal 9**

- (1) Direksi melaporkan kepada Komisaris/Dewan Pengawas mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa tertentu yang bersifat substansial (bukan bersifat pengadaan rutin).

- (2) Pengadaan barang/jasa tertentu yang bersifat substansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Direksi BUMD dengan persetujuan Komisaris/Dewan Pengawas.

**Bagian Kedua**  
**Pengadaan barang/jasa tahun jamak**

**Pasal 10**

- (1) Pengadaan barang/jasa tahun jamak adalah pengadaan barang/jasa yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
- (2) Pengadaan barang/jasa tahun jamak harus memenuhi kriteria sekurang-kurangnya pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan.

**Bagian Ketiga**  
**Penunjukan Langsung**

**Pasal 11**

- (1) Penunjukan langsung dapat dilakukan apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu dari persyaratan berikut namun tidak terbatas pada :
- a. Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;
  - b. Barang/jasa yang dibutuhkan bagi kinerja utama perusahaan dan tidak dapat ditunda keberadaannya;
  - c. Penyedia barang/jasa dimaksud hanya satu-satunya (barang spesifik);
  - d. Barang/jasa yang bersifat memerlukan ketelitian atau pengetahuan yang luas (*knowledge intensive*) dimana untuk menggunakan dan memelihara produk tersebut membutuhkan kelangsungan pengetahuan dari penyedia barang/jasa;
  - e. Barang/jasa yang dimiliki oleh pemegang hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau yang memiliki jaminan (*warranty*) dari Original Equipment manufacture.
  - f. Penanganan darurat untuk keamanan, keselamatan masyarakat, dan aset strategis perusahaan;
  - g. Barang/jasa yang merupakan pembelian berulang (*repeat order*) sepanjang harga yang ditawarkan menguntungkan dengan tidak mengorbankan kualitas barang/jasa;
  - h. Penanganan darurat akibat bencana alam, baik yang bersifat lokal maupun nasional;
  - i. Barang/jasa lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan yang sifatnya tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya;
  - j. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/ diperhitungkan sebelumnya (*unforeseen condition*);

- k. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu; dan/atau
  - l. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah.
- (2) Tata Cara dan syarat-syarat penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Direksi BUMD.

## **Bagian Keempat Perjanjian/Kontrak**

### **Pasal 12**

- (1) Perjanjian/kontrak dilakukan dengan memperhatikan sekurang-kurangnya aspek-aspek sebagai berikut :
- a. identitas yang meliputi nama, jabatan, alamat badan usaha masing-masing dan ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan;
  - b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan;
  - c. hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian;
  - d. nilai atau harga pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran;
  - e. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;
  - f. keluaran atau hasil (*output*) dari pengadaan barang/jasa;
  - g. jadwal pelaksanaan dan kondisi serah terima;
  - h. jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelayakan;
  - i. cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
  - j. pemutusan kontrak secara sepihak;
  - k. keadaan memaksa (*force majeure*);
  - l. penyelesaian sengketa yang mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah dan alternatif penyelesaian sengketa;
  - m. jangka waktu berlakunya kontrak;
  - n. pakta integritas yang ditandatangani oleh penyedia barang/jasa;
  - o. kepastian adanya jaminan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa yang diperjanjikan.
- (2) Perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap harus mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tata kelola perusahaan yang baik serta prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis.

## **BAB IV KEWAJIBAN DIREKSI BUMD**

### **Pasal 13**

- (1) Direksi BUMD wajib menyusun ketentuan internal untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

- (2) Direksi BUMD membuat daftar dan rekam jejak penyedia barang/jasa, sehingga :
  - a. pengadaan barang/jasa yang bersifat strategis dan/atau material dapat menggunakan daftar tersebut untuk memprioritaskan penyedia barang/jasa yang telah memiliki rekam jejak teruji; dan
  - b. BUMD pengguna anggaran dapat memanfaatkan daftar yang ada dari BUMD lain atau sumber lain yang sah untuk menghindari penggunaan penyedia barang/jasa yang masuk kedalam daftar hitam (*black list*).

## **BAB V PENGAWASAN DAN SANKSI**

### **Pasal 14**

- (1) Tata cara dan ketentuan tentang Pengawasan dan Sanksi, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi.
- (2) Peraturan Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. pengawas pengadaan barang/jasa di lingkungan BUMD;
  - b. kegiatan Pengawasan; dan
  - c. bentuk Sanksi.

## **BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 15**

- (1) Ketentuan pengadaan tanah diatur dengan Peraturan Direksi.
- (2) Standar harga kebutuhan barang/jasa BUMD berpedoman pada standar satuan harga Daerah yang berlaku.
- (3) Dalam hal kebutuhan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan BUMD tidak termuat dalam standar satuan harga Daerah ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Biaya pengadaan barang/jasa BUMD dibebankan pada anggaran BUMD.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 16**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- a. Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan pelaksanaan dilakukan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, masih dapat dilanjutkan sampai dengan diserahterimkannya hasil pekerjaan.
- b. Peraturan yang mengatur tentang BUMD sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal

**BUPATI SUKAMARA,**

Ttd

**WINDU SUBAGIO**

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA,**

ttd

**SUTRISNO**

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2019 NOMOR 32